

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERGAULAN  
PRIA DAN WANITA PASCA KHITBAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Di Kelurahan Tanjung Senang  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi  
(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum)**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022M**

## ABSTRAK

Khitbah adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah. Dan yang kedua bagaimana perspektif hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap pergaulan pria dan wanita pasca khitbah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah. Dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap pergaulan pria dan wanita. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data prime, dari dokumentasi dan wawancara. Sekunder dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah perspektif hukum Islam pada Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, pandangan tokoh agama terhadap pergaulan pria dan wanita pasca khitbah memang masih belum sesuai dengan yang diajarkan syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan, berkhawat tanpa adanya pengawasan serta tidak ditemani dengan mahramnya, dan itu tidak diperbolehkan menurutnya. Setelah adanya pandangan dari tokoh agama yang telah dijelaskan maka demikian itu sudah benar menurut Islam, tidak diperbolehkan . Tetapi untuk tokoh masyarakat ada benarnya terkait jangan mendekati zina, tetapi untuk hal lainnya itu tidak dibenarkan dalam Islam karena tetap bukan mahramnya. Menurut hukum Islam terhadap pergaulan bebas pasca khitbah, dalam hukum Islam khitbah tidak merubah status hukum apapun bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan, hanya saja dengan khitbah keduanya memiliki ikatan yang disebut ikatan peminangan. Dalam hukum Islam antara pria dan wanita tidak ada ikatan mahram, jangankan untuk berbicara berduaan memandangpun dilarang baik pandangan pria terhadap perempuan ataupun sebaliknya. Sehingga dapat diketahui dengan jelas, dalam agama Islam memandang saja tidak diperbolehkan apalagi

melakukan berkhawat antara pasangan yang telah yang telah berkhawat jelas dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Keharaman berkhawat dijelaskan baik diwaktu malam maupun diwaktu siang, seseorang boleh berkhawat apabila ditemani oleh mahram wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Fatimah

NPM : 1721010038

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis,



**Siti Fatimah**

**1721010038**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar  
Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG  
PERGAULAN PRIA DAN WANITA PASCA  
KHITBAH PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di  
Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Siti Fatimah**

**NPM : 1721010038**

**Fakultas : Syari'ah**

**Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syaksiyyah)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**M. Yasin Al Arif, M.H.**

**NIP. 195512251985031002**

**NIP: -**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar  
Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)” disusun oleh, Siti Fatimah, NPM 1721010038, program studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Juli 2022**

**Tim Penguji**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.** (.....)  
**Sekretaris : Uswatun Hasanah, M.Pd** (.....)  
**Penguji I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I** (.....)  
**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal., S.H., M.H.** (.....)  
**Penguji III : M. Yasin Al Arif, M.H.** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Tia Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ  
أَكْتَنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا  
تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ  
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqarah:235)



## PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, untuk almarhum ayahku Abdullah Hasan dan ibuku almarhumah Liany tercinta terimakasih atas segala do'a yang dipanjatkan dalam sujud kalian serta tetesan air mata dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu dan terimakasih atas segala dukungan kalian selama ini, semoga Allah Swt. memberikan tempat yang terindah di sisi-Nya untuk kalian.
2. Kakakku tersayang Muhammad Yunus yang tidak ada hentinya mengingatkan dan mensupportku serta selalu memberikan semangat dan doa.
3. Adikku tersayang Muhammad Ikhsan dan Mhammad Syauqi Nurullah selalu mendukungku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besarku dari pihak Ayah maupun dari pihak Ibuku.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama **Siti Fatimah**, merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (limempat) bersaudara, yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 September 1998. Pendidikan peneliti SDN 2 Sukarame Bandar Lampung dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2011 di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMK negeri 3 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat, serta memberikan rahmat-Nya serta hidayahnya Kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”**

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Sekretaris Prodi Bapak Eko Hidayat, Sos., M.H. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap mahasiswanya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Yasin Al Arif, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan

ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.
7. Teman-teman semua yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis berharap karya yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Subfokus .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Masalah.....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Khitbah.....	23
B. Dasar Hukum Khitbah .....	26
C. Tata Cara Khitbah Dalam Islam .....	27
1. Syarat Khitbah .....	33
2. Batasan-Batasan dalam Khitbah .....	43
D. Akibat Hukum Khitbah .....	59
E. Tujuan dan Hikmah Khitbah .....	60
1. Tujuan Khitbah .....	60
2. Hikmah Khitbah .....	62
F. Pembatalan Khitbah Dan Dampaknya.....	64

G. Peminangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	66
1. Menurut Undang-Undang.....	66
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	67

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	71
1. Sejarah Singkat Kelurahan Tanjung Senang .....	71
2. Ekonomi Masyarakat.....	74
3. Pendidikan.....	76
B. Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.....	78
1. Adat Khitbah Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung .....	79
2. Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.	80
3. Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung .....	83

### **BAB VI ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung .....	89
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung .....	92

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Rekomendasi.....	98

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”**

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Pandangan Tokoh Agama dalam pandangan umum sering disebut ulama adalah orang yang mengetahui, orang terpelajar dalam salah satu ilmu pengetahuan. Ulama adalah sebuah status yang didapat oleh seseorang melalui proses belajar, di mana status ini merupakan pengakuan pihak lain terhadap lainnya. Untuk mendapatkan pengakuan ini seseorang ulama minimal harus berpengetahuan dan mempunyai pengikut atau murid.<sup>1</sup>

Pergaulan Pria dan Wanita adalah kontak langsung antara satu individu dengan individu yang lain.<sup>2</sup> Jika dikaitkan dengan kata pria dan wanita yaitu menjadi pergaulan pria dan wanita kontak langsung antara pria dan wanita itu sendiri, atau dengan kata lain pria dan wanita tersebut berinteraksi dengan melakukan kontak langsung.

---

<sup>1</sup> Shabri Dan Sudirman, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX (Jilid III)*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005), 2.

<sup>2</sup> Abu Ahmadi Dan Nur Unbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1.

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing.<sup>3</sup>

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan setelah menyelidiki suatu permasalahan.<sup>4</sup>

Hukum menurut ulama ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul-Nya tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bab I ini adalah penelitian yang membahas bagaimana pandangan tokoh agama mengenai pergaulan pria dan wanita pasca khitbah perspektif hukum Islam studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung .

## **B. Latar Belakang**

Khitbah merupakan langkah pendahuluan menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>6</sup> Khitbah artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Akan tetapi , ada baiknya ketika hendak mengkhitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan calon agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi.

---

<sup>3</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Cetakan Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 24.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), 475.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*. Cetakan Keenam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 5.

<sup>6</sup> “Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cetakan Kedua (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 79.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ )

*“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima”.*<sup>7</sup>

Fikih Islam menyebut peminangan ini dengan khitbah. Kata ini dapat dilihat pada hadits-hadits Rasul yang berbicara tentang khitbah tersebut. Perlu, dijelaskan, disamping peminangan, dimasyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Biasanya ini adalah masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. Uniknya pinangan dikenal dalam Islam, namun tunangan tidak dikenal. Mungkin juga makna tunangan termasuk didalamnya pinangan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Jafizham dalam disertasinya.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini, proses khitbah biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan

<sup>7</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 404.

<sup>8</sup> Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2014), 86.



sering dirangkai menjadi satu. Muda mudi yang pacaran. Kalau ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan khitbah. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Sepertinya pacaran disini dimaksudkan sebagai proses untuk mengenal pribadi masing-masing pihak, dalam ajaran Islam sering disebut dengan ta'aruf (saling kenal-mengenal).<sup>9</sup>

Ta'aruf adalah perkenalan pria kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat dan tata cara tertentu dengan tertib dan tetap. Contoh: harus diketahui wali perempuan, tidak boleh berbohong, niat harus benar, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh pegangan tangan apalagi berzina, melihat hanya boleh wajah dan telapak tangan.<sup>10</sup>

Pacaran adalah budaya orang-orang jahiliyah yang tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: boleh jalan berdua, boleh sembunyi-sembunyi dari orang tua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, tak ada aturan yang mengikat).<sup>11</sup>

Akibat pergeseran sosial dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi hal yang sudah biasa dan terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadang kala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan remaja yang bergunta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa

---

<sup>9</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Kontemporer*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

<sup>10</sup> Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24.

<sup>11</sup> Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 108.

kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu dihati terkadang ada juga kejadian bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil pra riset di kelurahan Tanjung Senang bahwa terjadi pada saat ini, menganggap bahwa setelah khitbah itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah berkhitbah itu menganggap bahwa mempunyai kebebasan untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, tidur bersama layaknya sebagai suami istri dan tidak jarang orang tua mereka pun membiarkannya. Padahal sudah jelas didalam hukum Islam, apabila sudah melakukan khitbah dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya akad pernikahan.

Di Kelurahan Tanjung Senang sebagian dari orang tua mereka memperbolehkan untuk pergi berduaan untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana sifat dan karakter calon pasangannya, pergaulan yang biasa dilakukan pasangan setelah berkhitbah hanya sekedar pergi menonton, ngobrol dan sesekali diajak ke tempat wisata. Pergaulan seperti itu boleh saja dilakukan apalagi oleh pasangan yang sudah berkhitbah yang nantinya mereka juga akan menikah. Mereka menganggap hal ini tidak ada yang aneh dilakukan, sebelum berkhitbah juga sudah melakukan hal yang sama saat baru pacaran, bedanya ketika sudah berkhitbah menjadi lebih serius menjalin hubungan.

---

<sup>12</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 22.

Menurut salah satu pandangan tokoh agama di Kelurahan Tanjung Senang sebagian dari mereka yang melaksanakan yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dan lain-lain. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, sehingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Khitbah belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak pria maupun pihak wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syari'at.<sup>13</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
 مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya.*

---

<sup>13</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 30.

*Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*<sup>14</sup>

Seorang pria muslim yang akan menikahi seorang wanita, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini, Islam melarang seorang pria muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Sebelum melakukan khitbah semestinya agar seorang pria menyelidiki terlebih dahulu mengenai keadaan wanita yang hendak dipinangnya untuk menjalin kelangsungan kehidupan rumah tangganya kelak. Adapun yang sebaiknya diselidiki terlebih dahulu pada diri wanita itu adalah budi pekertinya dari wanita yang akan dipinang, keadaan jasmaninya, apakah itu masih ada hubungan muhrim atau tidak dan apakah wanita yang akan dipinang itu sejodoh dengan pria tersebut.<sup>15</sup> Adapun konsekuensi dari khitbah hanyalah sekadar janji untuk menikah semata, ia bukan pernikahan itu sendiri, maka pasca khitbah baik peminang atau yang dipinang keduanya belum halal untuk berkhalwat.<sup>16</sup>

Kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya pria melihat terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangannya itu akan diteruskan atau justru dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat wanita

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010). 38.

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). 23.

<sup>16</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 31.

yang dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.

Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim.<sup>17</sup>*

Jika seorang pria telah mantap dalam memilih kebajikannya, rela dengan wanita yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada wanita tersebut. Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat wanita yang dicintai, yang pria menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi hingga tidak menyusahkan dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 810.

<sup>18</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2012), 66.

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara pria dan wanita, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak di perbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang dimasyarakat. Hukum Islam khitbah tidak merubah status hukum hubungan pria dan wanita, hanya saja dengan khitbah keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan peminangan. Dalam Islam hubungan pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan pria terhadap wanita maupun pandangan wanita terhadap pria.<sup>19</sup>

Syari'at Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena masalahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mufsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepi dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri.

Wanita muslimah tidak dibenarkan berpergian sendiri tanpa muhrim atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara laki-lakinya atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan. Mengenai pergaulan seseorang yang belum melaksanakan pernikahan yang sama ia masih baru selesai melaksanakan khitbah, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada wanita yang telah dipinang begitu juga dengan sebaliknya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam masa khitbah adalah terlarang mutlak secara

---

<sup>19</sup> Suhaimi, *Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 9 No. 2 Desember 2014, 299.

syar'i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram si wanita yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara pria dan wanita. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan khitbah untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing.

Pada masa khitbah itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang diatur oleh Islam. Kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, peminangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.<sup>20</sup> Islam dengan tegas melarang pria dan wanita berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah berkhitbah sampai ada ikatan suami istri. Orang yang berkhilwat dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT.

Biasanya khitbah dilakukan oleh pihak pria terhadap pihak wanita. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang peminangan juga dilakukan oleh pihak wanita. Di Indonesia, daerah yang menganut sistem matrilineal, peminangan dilakukan oleh pihak wanita. Begitu juga di daerah Arab, meskipun peminangan dilakukan oleh pihak pria, namun kemudian berkembang sebaliknya.<sup>21</sup>

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian ini membahas tentang Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan

---

<sup>20</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), 438.

<sup>21</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw*, (Metro: CV DVIFA, 2015), 50.

Tanjung Senang Kota Bandar Lampung). Sub fokus nya adalah pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemikiran latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok penelitian ini yang akan direncanakan adalah:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Pria Dan Wanita Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung), sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun



masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah

2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang Pertunangan diantaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Bobby Cholif Arrahman (2019) yang berjudul "Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." Untuk mengetahui Konsep khitbah dalam Perspektif Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Hukum Peminangan dalam hukum Islam adalah diperbolehkan, sebagai tahap pendahuluan sebelum akad pernikahan. Namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijtihad. Khitbah itu juga harus memperhatikan kedudukan atau posisi wanita yang akan dipinang tersebut, apakah telah ada pria lain yang meminangnya atau belum. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah rasa persaudaraan sesama muslim.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang khitbah dalam perspektif Hukum Islam dan pembahasan didalamnya sama-sama membahas tentang

---

<sup>22</sup> Bobby Cholif Arrahman, 'Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam', Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (2019), 24.

bagaimana khithbah itu dipandang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada wilayah studi kasus yang berbeda dan skripsi ini tidak membahas tentang secara spesifik mengenai pergaulan pria dan wanita pasca khithbah.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Evi susanti (2019) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)”. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan Hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Kecamatan Teupah Selatan. Dari beberapa pendapat dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Teupah Selatan memahami pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Dalam praktiknya sebagian pihak calon pengantin yang dalam masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai Islam, sehingga timbul dampak negative dari pergaulan mereka tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah dan status anak yang diragukan. Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan,

memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan yang sama-sama mempunyai tujuan pembahasan yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah wilayah studi yang berbeda dan pandangan yang digunakan pada skripsi ini adalah pandangan masyarakat dan hukum Islam sedangkan penulis adalah tokoh agama dan perspektif hukum Islam.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Anita Dwi Karina (2020) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)”. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan Hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pandangan masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Belik secara umum (60%) melanggar larangan *Khalwat* pada masa pinangan. Anggapan mereka terhadap pastinya menikah bagi pasangan yang telah melalui proses tunangan, sehingga timbul kekhawatiran jika menolak untuk diajak ber-*khalwat* maka akan memutuskan hubungan pertunangan. Sebagian besar orang tua dan pelaku khitbah mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik untuk anaknya. Namun

---

<sup>23</sup> Evi Susanti, ‘*Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*’, Skripsi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussa.

batasan tersebut belum sesuai dengan syariat Islam. Yakni menutup aurat, larangan *berkhalwat*, menjaga pandangan, tidak saling bersentuhan dan menjaga intensitas komunikasi. Dalam masa pertunangan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung, pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. Batasan inilah yang peneliti katakan belum sesuai dengan nilai-nilai Islam. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi kurangnya pemahaman masyarakat Desa Kuta terhadap khitbah/tunangan itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain adalah a) kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya, b) kurangnya pengawasan dari orang tua, c) kurangnya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masing-masing masyarakat.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang pergaulan muda-mudi pasca khitbah yang sama-sama mempunyai tujuan pembahasan yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah wilayah studi yang berbeda dan pandangan yang digunakan pada skripsi ini adalah pandangan masyarakat sedangkan penulis adalah tokoh agama dan perspektif hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Reseach* atau disebut juga dengan penelitian kancang

---

<sup>24</sup> Anita Dwi Karina, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)', Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2020), 89.

yaitu penelitian terhadap suatu kancan kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup> Penelitian lapangan ini adalah tentang Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*<sup>26</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen mengenai Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Kota Bandar Lampung). Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan tokoh

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

<sup>26</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44..

agama dan tokoh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadits, Buku-buku tentang perkawinan dan literatur tentang pertunangan.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang yang terlibat dalam pergaulan pria dan wanita yang di ikat pertunangan dalam kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang yaitu berjumlah 20 pelaku pria dan wanita yang sudah melakukan khitbah, 3 tokoh Agama dan 1 Tokoh Masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang

---

<sup>27</sup> Margono S, Metodologi, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>28</sup> Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 6 pelaku pria dan wanita yang sudah melakukan khitbah, 3 Tokoh Agama dan 1 Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang.

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data penelitian dilapangan, metode pengamatan akan lebih sempurna apabila dilakukan Bersama metode wawancara (*Interview*), dimana si peneliti menggunakan Teknik bertatap muka dan melakukan tanya jawab kepada para informan (*responden*) yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga (Bandung: Mandar Maju, 2014), 262.

bebas terpimpin ini pewancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Terhadap Pergaulan Pria Dan Wanita Yang Di Ikat Pertunangan Perspektif Hukum Islam.

## 2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, majalah, prestasi, dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.<sup>30</sup>

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>30</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.



Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian. Selanjutnya latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, landasan teori menjelaskan tentang pengertian khitbah dalam hukum Islam. Dasar hukum khitbah dalam Islam, Tata cara khitbah dalam Islam yang terbagi kedalam 2 yaitu yang pertama syarat khitbah, dan yang kedua batasan-batasan dalam khitbah, akibat hukum khitbah dalam Islam, hikmah khitbah dalam Islam, pembatalan khitbah dan dampaknya

Bab *ketiga*, deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang gambaran Kelurahan Tanjung Senang dimulai dari sejarah singkat Kelurahan Tanjung Senang, keadaan geografis, keadaan demografis, adat dalam khitbah, kemudian pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah perspektif hukum Islam (studi kelurahan Tanjung Senang kota Bandar Lampung). Hal diatas

dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian mengenai Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung), dan Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan rekomendasi yang membangun dan diakhiri dengan daftar rujukan serta lampiran-lampiran yang ada.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Khitbah

Pertunangan atau peminangan dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah khitbah. Secara etimologi kata khitbah berasal dari suku kata . **وخطبة - خطبا - يخطب - خطب** . Sedangkan pengertian khitbah menurut para fuqaha ialah “permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan”.<sup>31</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia khitbah adalah:

- a. Suatu perbuatan untuk bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri; mereka belum menikah;
- b. Mempunyai tunangan.<sup>32</sup>

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas mengisyaratkan adanya keterkaitan antara pertunangan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Definisi-definisi lainnya juga tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas. Pada pokoknya tunangan atau pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada pihak wanita secara langsung maupun

Melalui walinya dan seringkali disertai dengan *'urf* (kebiasaan) yaitu tradisi-tradisi setempat yang tidak diatur

---

<sup>31</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, (Bandung: Duta Grafika, 1992), 30.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1084.

syari'at. Pada prinsipnya *'urf* (kebiasaan) boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Jadi apabila pria diterima pihak wanita, antara pria dan wanita yang bersangkutan terjadi ikatan janji perkawinan. Masa ikatan tersebut disebut masa khitbah atau sering disebut dengan masa pertunangan.

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan. Khitbah secara sederhana diartikan dengan “penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis khitbah (pertunangan mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang pria pada seorang wanita atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pertunangan (*Khitbah*) adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>33</sup>

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.<sup>34</sup>

Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa khitbah adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah Swt. dan terdapat pula dalam ucapan Nabi Saw, serta disyari'atkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada

---

<sup>33</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20.

pihak pria yang mengajukan khitbah kepada pihak wanita dan adakalanya pihak wanita yang mengajukan pinangan ke pihak pria, syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam khitbah ini. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak pria, boleh pria itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak wanita berada dalam status orang yang menerima pinangan.<sup>35</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, peminangan disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>36</sup>

Ahmad Azhari Basyir menjelaskan bahwa pertunangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>37</sup>

Khitbah sesungguhnya hanyalah merupakan persetujuan tingkat pertama untuk perkawinan sebagai bukti bahwa pinangan sudah diterima. Artinya bila seorang pria melamar seorang wanita atau walinya maka terjadilah pertunangan beserta rangkaiannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret akan calon jodohnya. Dengan diadakan pertunangan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 82-83.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50.

<sup>37</sup> "Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 19..

Dari berbagai definisi khitbah yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Khitbah ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

## B. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah merupakan pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.

Khitbah dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Namun dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*).<sup>38</sup> Seperti diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian*

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 63.

*(untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*<sup>39</sup>

### C. Tata Cara Pertunangan Dalam Islam

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang tata cara dalam khitbah. Dalam hal ini dalam pelaksanaan khitbah memberikan peluang bagi kita bersama untuk menggunakan hukum adat dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaan khitbah bervariasi sesuai dengan adat istiadat setempat, seperti pihak orang tua calon pria mendatangi pihak calon mempelai wanita dengan tujuan untuk meminang atau melamar. Dalam khitbah biasanya dilakukan dengan pemberian cincin (mahar awal) dari pihak pria kepada pihak wanita dan seterusnya juga dilakukan tukar cincin di antara keduanya sebagai bentuk keseriusan dari pihak pria kepada pihak wanita. Khitbah dilakukan secara resmi di depan orang banyak sebagai simbolik bahwa kedua calon tersebut serius untuk melangsungkan ketahap pernikahan.<sup>40</sup>

Mengenai penyerahan cincin, kebanyakan masyarakat sekarang dalam pelaksanaan khitbah tersebut calon mempelai pria melakukan pemasangan cincin kepada calon mempelai wanita secara langsung, begitu juga sebaliknya. Padahal

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010). 38.

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 147.



keduanya masih asing karena belum terikat oleh pernikahan yang sah. Seharusnya dalam pemasangan cincin tersebut dilakukan oleh orang tua dari pihak calon pria kepada calon wanita secara langsung. Penyerahan cincin tersebut umumnya terbuat dari emas.

Terkadang pelaksanaan pertunangan diselenggarakan di sebuah pesta yang meriah layaknya seperti *walimahan* dimana pria bercampur baur menjadi satu dengan wanita. Karena perlu untuk diketahui upacara pertunangan semacam ini tidak diajarkan dalam agama Islam, tetapi merupakan tradisi kaum Nasrani. Jadi tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusut kedalam Islam.<sup>41</sup>

Kemudian selain pemberian cincin, masyarakat pada zaman sekarang juga memberi sejumlah barang sebagai kebutuhan calon mempelai wanita, seperti kain atau barang berharga lainnya dan makanan yang dihias sesuai adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Dalam hal pemberian barang tersebut tidak dianggap sebagai mahar hanya dianggap sebagai hadiah saja yang merupakan bentuk tanda kasih sayang dari pihak mempelai pria.<sup>42</sup>

Dalam hal melihat dan memandangi wanita dan pria dalam khitbah, syari'at Islam memperbolehkan seorang pria memandangi wanita yang ingin dinikahi bahkan dia dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman.

Syari'at Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang padahal asalnya haram memandangi wanita

---

<sup>41</sup> Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 67.

<sup>42</sup> Hasbi Indra, Dkk., *Potret Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 128.

lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Demikian pula diperbolehkan bagi masing-masing pria dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah.<sup>43</sup>

Begitu juga dengan wanita terpinang, ia dibolehkan melihat pria peminang sebagaimana pria peminang melihatnya, agar semakin jelas kedudukannya sebelum masuk kepada akad nikah. Hukum kebolehan ini dianalogikan dengan peminang yang memiliki alasan (*illat*) yang sama. Dalam beberapa riwayat hadits memang tidak memaparkan pandangan wanita terhadap pria pada saat peminangan. Hal itu dikarenakan kehidupan pria di tempat terbuka (*public figure*), yang bagian wanita sangat mudah melihatnya. Berbeda dengan wanita pada waktu itu umumnya selalu tinggal di rumah.

Syari'at Islam memandang pandangan wanita terhadap pria pada saat khitbah lebih utama dan sangat *urgent* dari pada pandangan pria terhadap wanita karena wanita setelah menikah, jika tidak cinta ia tidak kuasa untuk membebaskan diri, berbeda dengan pria yang mampu mebebaskan dirinya dengan talak. Sebab hak talak di tangan pria bukan di tangan wanita.<sup>44</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ  
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 10-11.

<sup>44</sup> *Ibid*, 15.

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman : hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”<sup>45</sup>*

Kemudian anggota yang boleh dilihat oleh pria ketika dalam proses pelamaran calon wanita ada beberapa pendapat dikalangan Ulama Mazhab:

- a. Mayoritas Fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.<sup>46</sup> Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Firman Allah Swt:

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

*“...Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya...”*. (QS. An-Nur:31)<sup>47</sup>

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang biasa terlihat darinya” dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat hanya sekedarnya.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung: Marwah, 2010). 353.

<sup>46</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 423.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung: Marwah, 2010). 353.

- b. Ulama Hanbali berpendapat bahwa kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram. Yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang umumnya tertutup seperti dada, punggung dan sesamanya.
- c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyikap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya maslahat.
- d. Daud Az-Zhahiri berpendapat bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh terpinang yang diinginkan. Karena hadits Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal ini mengandung arti boleh kebagian manapun tubuh seorang wanita. Walaupun yang demikian aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.<sup>48</sup>

Pendapat az-zhahiriyah telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota tubuh wanita yang boleh dilihat

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

yakni bolehnya memandang wajah, kedua telapak tangan, dan kedua tumit kaki. Baginya boleh berbincang-bincang sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita terpinang, baik dari segi fisik, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh rasa kecintaannya.

Melihat wanita yang terpinang itu diperbolehkan pada waktu meminang. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, hendaknya melihat wanita sebelum khitbah dengan niat akan menikahinya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupun sepengetahuan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan hukum bolehnya melihat, tidak ada syarat izin wanita terpinang maupun dari walinya.<sup>49</sup>

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa waktu melihat wanita itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ita tidak suka setelah melihat, ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.<sup>50</sup> Langkah diatas adalah suatu langkah yang baik untuk mencapai suatu maslahat. Jika dilaksanakan dengan baik, maka akan mempunyai akibat yang baik pula. Jika tidak jadi dinikahi karena pria tersebut kurang tertarik, tetap terjaga kehormatan wanita tersebut, tidak tersakiti dan tidak terputuskan semangat.<sup>51</sup>

Setelah melihat wanita terpinang, maka ada hak pinangan tersebut diterima atau ditolak. Namun siapakah yang berhak menolak atau menerima pinangan tersebut. Pada dasarnya sebelum menerima atau menolak peminangan tersebut harus melihat pada kondisi perempuan yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 14.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 57.

<sup>51</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Cetakan 1 (Jakarta: Jakarta Amzah, 2009), 14.

dipinang. Apakah perempuan tersebut yang boleh dipaksa untuk menikah atau tidak. Jika perempuan yang dikhitbah itu adalah perempuan yang tidak bisa dipaksa untuk menikah maka yang berhak menjawab atau menerima tidaknya sebuah khitbah adalah dirinya sendiri, hal ini dapat dilakukan oleh seorang janda yang telah baligh. Akan tetapi jika perempuan yang dikhitbah itu adalah perempuan yang boleh dipaksa menikah oleh walinya, maka yang berhak menjawab diterima atau tidaknya pinangan tersebut adalah walinya.<sup>52</sup>

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

*Pertama*, menyampaikan khitbah dengan kata Sarih atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”.

*Kedua*, menyampaikan khitbah dengan cara Kinayah atau ucapa yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain khitbah seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.<sup>53</sup>

### **1. Syarat Khitbah**

Pada dasarnya khitbah itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara’ boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang . hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara syara’ tidak boleh dikawini.

---

<sup>52</sup> Muhammad Ra’fat ‘Usman, *Fiqh Khitbah Dan Nilai (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 33-34.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7-8.

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

*Pertama:* perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggali oleh suaminya.

*Kedua:* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.

*Ketiga:* perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak *raj'i* dan sedang berada dalam masa iddah *raj'i*.

*Keempat:* perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.

*Kelima:* perempuan yang belum kawin.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:

*Pertama:* menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: “saya berkeinginan untuk mengawinimu”.

*Kedua:* menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah* . yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindirian.

Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini; baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti: “Bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu atau dengan bahasa sindiran, seperti: “Jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu”.

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah *raj'i*, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehnya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak *raj'i* statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada*



*mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*<sup>54</sup>

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dikhitbah secara terus terang namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

Disamping perempuan yang bersuami atau yang telah putus perkawinannya sebagaimana disebutkan di atas, juga tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi kepada tiga hal:

*Pertama:* perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.

*Kedua:* perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Marwah, 2010). 38.

*Ketiga:* perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi peminangan itu.

Perempuan dalam keadaan pertama tersebut di atas tidak boleh dipinang oleh seseorang karena pinangan pertama secara jelas telah diterima sedangkan perempuan dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan yang pertama jelas ditolak. Adapun perempuan dalam keadaan ketiga menurut sebagian ulama diantaranya Ahmad bin Hanbal juga tidak boleh dipinang sama keadaannya dengan perempuan dalam keadaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

“Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya. (HR. Abu Hurairah)”<sup>55</sup>

Hadits Nabi di atas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

*Pertama:* larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.

*Kedua:* larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun

---

<sup>55</sup> Imam Bukhari, *Shoheh Bukhari*, (Terjemah, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, Tt), 251.

sesama Islam namun peminang pertama tidak saleh boleh dipinang oleh peminang kedua yang saleh.

*Ketiga:* larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.

*Keempat:* larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang telah dipinang yang dengan jelas menerima pinangan tersebut karena perbuatan tersebut merusak hati dan memberi kemudharatan kepada peminang pertama sedangkan merusak perasaan seseorang itu hukumnya haram.

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah peminangan terlarang itu berbeda pendapat ulama. Menurut Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'iy dan Abu Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut ulama Zhahiriyyah perkawinan tersebut tidak sah dengan arti harus dibatalkan. Sedangkan pendapat ketiga di kalangan Malikiyah berpendapat bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti dibatalkan.

Dasar dari beda pendapat ulama tersebut adalah dalam hal apakah itu menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak. Ulama yang mengatakan sah mengambil pendapat yang mengatakan larangan tidak menyebabkan rusaknya yang dilarang; sedangkan ulama yang mengatakan perkawinan harus dibatalkan

berpendapat bahwa larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang.<sup>56</sup>

Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>57</sup>

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai pria mendatangi pihak calon mempelai wanita, untuk melamar dan meminang. Dalam acara khitbah biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak wanita. Khitbah tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.<sup>58</sup>

Mengenai cincin pertunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana seseorang pria memberikan cincin tunangan kepada seorang wanita yang dipinang. Pria memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu dia masih berstatus wanita asing baginya, dan sebaliknya wanita memakaikan cincin kepada pria

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2006), 51-54.

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dkk., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8.

<sup>58</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 147.

peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan tersebut dari emas.

Namun dalam Islam menandai wanita yang dikhitbah dengan tukar cincin merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) umat Islam terhadap orang-orang kafir yaitu tukar cincin. Aktivitas tukar cincin adalah saling memberikan cincin (untuk dipakai) antara calon suami dan calon istri sebagai tanda adanya ikatan pertunangan diantara mereka. Aktivitas dianggap biasa oleh sebagian masyarakat tradisi tukar cincin bukan merupakan syari'at Islam melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapat pengesahan dari gereja. Jadi, saling tukar cincin pada mulanya juga bukan merupakan cara umat kristiani, melainkan warisan kebudayaan bangsa Romawi. Berkaitan dengan hal ini maka Rasulullah Saw melarang kaum muslim untuk meniru kebiasaan kaum kafir. Rasulullah bersabda, “siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”.<sup>59</sup>

Terkadang pula khitbah itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, dimana pria bercampur baur menjadi satu dengan wanita. Tidak dipungkiri dalam pesta semacam ini banyak terjadi kemungkar-kemungkar. Perlu diketahui, proses pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari ajaran Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum nasrani. Jadi, tradisi-tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusup kedalam Islam.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 67.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 68.

Di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam pasal 11-13 (Bab III tentang peminangan). Kompilasi hukum Islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran fiqh standar setelah dimodifikasikan ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- b. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III pasal 11 yang berbunyi “peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya”.

Hukum Islam di dalamnya terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

- a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, dan
- b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah,
- b. Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya,
- c. Wanita itu tidak dalam iddah.

Selanjutnya dalam pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) (3) dan (4) yakni sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>62</sup>

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya pria boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi pria yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita spertimu”, Imam Ibnu Qayyim berkata “diharamkan

---

<sup>61</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 78.

<sup>62</sup> Amir Nuruddin, Dkk., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 92.

meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan pria lain. Barang siapa yang meminang seorang wanita kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan diantara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau apapun juga.<sup>63</sup>

## 2. Batasan-Batasan dalam Khitbah

Syari'at Islam memperbolehkan pria melihat wanita yang dikhitbah, demikian juga wanita terpinang boleh melihat pria peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah kepernikahan, kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah. Namun dalam khitbah, peminang tidak boleh berkhalwat (menyepi) empat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi, dan lain-lain kecuali disertai

---

<sup>63</sup> Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 648.



dengan mahram. Namun adakala didampingi oleh mahram juga dapat menimbulkan fitnah, sehingga hal untuk menolak fitnah dapat dilakukan dengan menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan kehormatan gadis dan menjaga kehormatan keluarganya. Adanya pelarangan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.<sup>64</sup>

Berpacaran adalah hal yang dapat diamati sebab ini sudah menjadi hal yang umum. Hal tersebut diawali karena adanya ketertarikan terhadap lawan jenis pada masa pubertas.<sup>65</sup>

Fuqaha' telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap wanita terpinang tidak boleh ditempat sunyi karena bersunyian antara pria dan wanita haram. Syara' tidak membolehkannya sekalipun untuk berkhawat. Larangan berlaku umum sebagai mana sabda Nabi SAW:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

*“Tidak boleh bersunyian seorang laki-laki dengan seorang wanita, sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan.”*(HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>66</sup>

Hadits diatas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal

---

<sup>64</sup>Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26-27.

<sup>65</sup> Ahamd Fauzan, 'Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*,” Vol. 1. No. 1, (2020): 8. Mengutip Al'aina Zily Tandrianti, Eko Darminto, Pelaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung, *Jurnal BK UNESA* Vol. 9, No. 1 (2018), 87.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Terjemahan Pena Pundi Aksara*, (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), 150.

tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan keluarga dan kerabat. Bagi peminang cukup mencari informasi melalui wanita-wanita lain yang berlebihan dalam memberikan informasi, baik segi sifat-sifat positif maupun negatifnya. Namun, cara seperti ini bertentangan dengan syara' dan menjadi sebab gagalnya rumah tangga pada suatu waktu.<sup>67</sup>

Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan mahramnya. Dan yang tidak diperbolehkan khalwat dalam Islam adalah yang pergi nya berdua kesuatu tempat yang dimana ditempat itu hanya ada mereka berdua saja tidak ada orang lain, dan itulah salah satu penjelasan dari hadits tersebut. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasarnya bahwa keduanya belum ada ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak ada hubungan mahram di antara keduanya yang mencegah dari hal-hal yang keluar dari pergaulan (ikhtilath) yang menjerumus kedalam kemaksiatan. Dewasa ini, banyak orang tua yang mengizinkan anak atau saudara wanita mereka untuk berdua-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku ini sangat memungkinkan terjerumusnya pihak wanita kepada hilangnya kemuliaan kesucian dan iffah dirinya.

Namun ada juga orang tua yang berperilaku sebaliknya, mereka tidak mengizinkan seorang pria untuk melihat anak perempuan mereka meskipun pada saat khitbah. Mereka melarang mempertemukan keduanya hingga pria tadi benar-benar ridha dan siap menikahi anak

---

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 16-17.

perempuan mereka. Sehingga jalan keluar terbaik mengenai permasalahan ini adalah mengikuti aturan syari'at Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk pemenuhan hak keduanya, tanpa melupakan anjuran menghindari khalwat sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.<sup>68</sup>

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas. Sebab Islam mengatur hubungan pria dan wanita atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memperhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah Swt dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.<sup>69</sup>

Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang khitbah dianggap bahwa pasangan pria dan wanita yang telah melangsungkan khitbah maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.<sup>70</sup>

Pasangan yang sudah berkhitbah kemudian menyendiri itu hukumnya haram, karena ia bukan mahramnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, 476.

<sup>69</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'I Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi Dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), 480.

<sup>70</sup> Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 65-66.

tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>71</sup>

Diharamkan duduk berduaan, bahkan ditemani mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin Rahimahullah ditanya: "aku telah meminang wanita dan aku membacakan padanya 20 juz al-Qur'an selama masa peminangan, alhamdulillah. Aku duduk bersamanya dengan keberadaan mahram, sedangkan ia tetap memakai hijab syar'i. dan duduk kami tidak keluar dari pembicaraan agama atau membaca al-Qur'an, dan juga waktu duduk tersebut sangatlah pendek; apakah ini kesalahan syari'at". Beliau menjawab: "ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena pada umumnya perasaan seseorang bahwa teman duduknya adalah pinangannya dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat kepada selain istri dan sahnya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang dapat membawa kepada keharaman adalah haram."<sup>72</sup>

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara pria dengan wanita. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti disebut dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>71</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 83-84.

<sup>72</sup> Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari 'A' Sampai 'Z'*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 130.

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>73</sup>

Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari pria dan wanita dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal.

Jika seorang muslim tidak beriman maka dan tidak memahami ajaran maka ia tidak akan mengerti apa yang ia kerjakan sudah benar sesuai syari’at Islam atau belum. Oleh sebab itu orang yang beriman tidak boleh pasif, artinya berdiam diri menunggu-nunggu saja. Dalam korelasinya dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mula-mula diperingatkan adalah diri sendiri terlebih dahulu supaya jangan masuk neraka. Setelah itu, memelihara seluruh isi rumah tangga, istri dan anak-anak. Maka dapat kita pahami bahwa begitu besar gelombang perusak yang datang pada masyarakat zaman ini dimana pergaulan bebas merajalela dikalangan kaum muda, sedangkan para orang tua telah lemah dan padam semangat beragama pada dirinya. Kehidupan yang hanya terpukau pada kemegahan kebendaan yang menyebabkan rumah tangga menjadi dangkal dan tidak lagi bercorak Islam. Dan anak-anak dari hasil pergaulan itu menjadi kosong.<sup>74</sup>

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung: Marwah, 2010). 28.

<sup>74</sup> Imam Nurcahyo, ‘Implementasi Q.S. At-Tahrim (66):6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga,’ *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, (2020): 10.

wanita, dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, proses ta'aruf atau pengenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.<sup>75</sup>

Nabi Saw., memberikan tips bagi orang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagaman dari pada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan. *Kedua*, proses khitbah, yakni melamar atau meminang.<sup>76</sup>

Hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan karena khitbah bukan pernikahan, jadi akad khitbah bukanlah akad pernikahan. Khitbah sebenarnya merupakan janji kedua belah pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati. Dengan demikian, setelah akad khitbah dilangsungkan maka status bagi keduanya adalah tetap orang asing (bukan mahram) antara satu dengan lainnya. Dalam hadits, Rasulullah Saw., telah melarang berkhilwat dengan wanita asing (bukan mahram) dan duduk berdua dengannya. Kecuali jika dibarengi oleh mahramnya seperti ayah, saudara atau pamannya.

---

<sup>75</sup> Tihami, Dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

<sup>76</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 28.

Walaupun demikian, dalam menjalani proses khitbah diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan, seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan kesukaan), cara pandang, sikap dan lain sebagainya.

Hal ini karena khitbah memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang ma'ruf.<sup>77</sup>

Sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, jumbuh sendiri berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa bagi seorang pria yang hendak meminang seorang wanita hanya diizinkan melihat pada bagian wajah dan sepasang telapak tangan saja. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat sepasang telapak kaki, wajah dan sepasang telapak tangan.

Sedangkan para Ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala si wanita beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam, yaitu: wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala dan betis. Itu karena memang butuh untuk melihat anggota badan tersebut, juga karena kemutlakan hadits Nabi Saw., sebelumnya yang berarti, "lihatlah wanita tersebut" dan perbuatan Umar serta Jabir. Imam Al-Auza'i berkata, "boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging". Sedangkan dawud Adz-Dzahiri berkata, boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadits,

---

<sup>77</sup> Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2001), 66-67.

“lihatlah wanita tersebut”. Akan tetapi pendapat ini adalah mungkar dan *syadz* yang dapat menyebabkan kerusakan.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut para ulama Syafi'iyah dengan tegas mengatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram, mulai ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu dikhawatirkan terjadi fitnah yang menyebabkan terjadi khalwat dengan seorang wanita untuk bersenggama atau *foreplay* tanpa bersenggama. Dengan itu, peminang hanya melihat wajah dan dua telapak tangan, bagian luar (punggung telapak tangan) dan dalam, karena pada bagian inilah perhiasan tampak.

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Said bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu, Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian, Ali berkata lagi: “nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepadamu, bilamana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri”. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: “seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.”

Bilamana seorang pria melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi wanita yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.<sup>79</sup>

Hikmah dibalik pembatasan tersebut ialah, pada bagian wajah tersirat kecantikan seseorang dan pada

---

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34.

<sup>79</sup> Tihami, Dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26-27.



kedua tangan dapat dilihat kesintalan tubuhnya. Wanita yang dipinang juga sunnah melihat pria yang meminangnya, selain aurat jika memang dia ingin dinikahi pria tersebut. Sebab, bagian yang mempesona bagi si peminang juga mempesona bagi wanita yang dipinang. Wanita yang dipinang juga boleh meminta gambaran dari orang lain, seperti halnya yang dilakukan pria peminang, karena itulah calon pasangan suami istri boleh saling melihat selain aurat shalat. Adapun menyentuh itu tidak boleh, karena memang itu tidak dibutuhkan.<sup>80</sup>

Batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses khitbah dan lainnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, hal yang diinginkan terwujud dengan duduk dan bicara dengan wanita yang didampingi oleh mahramnya. Ini merupakan sikap bijak dan moderat tanpa berlebihan dan menyepelkan.

Adapun berinteraksi sebelum menikah, dan berjalan bersama ketempat-tempat umum dan lainnya, secara syari'at itu dilarang. Itu justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena masing-masing dari keduanya menampakkan jati diri yang tidak sebenarnya. Sebagaimana pepatah mengatakan "*kullu khatibin kaadzib*" (setiap pengkhitbah adalah bohong). Karena pengkhitbah tersebut terlalu tergesa-gesa. Terkadang seseorang itu memang memenuhi panggilan naluri dan tidak mampu untuk menahannya ketika berduaan dengan wanita, lantas berbuat sesuatu yang dapat

---

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi, Dkk., (Jakarta: Almahira, 2008), 481-482.

membahayakannya. Ketika khitbah batal, hal itu dapat mempengaruhi reputasinya.<sup>81</sup>

Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.

Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara wanitanya berdua-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak wanita pada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan.

Sebaliknya, ada pula yang berperilaku kaku. Dia tidak mengizinkan seorang pria untuk melihat anak wanitanya meskipun pada saat sedang meminang. Dia tidak berkenan mempertemukan keduanya hingga pria yang berniat meminangnya benar-benar ridha dan siap menikahi anaknya. Keduanya baru boleh bertemu pada saat malam pernikahannya, se usai akad nikah. Terkadang, saat suami melihat istrinya se usai melangsungkan akad nikah dan apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang dibayangkannya, hal tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, penyesalan dan perceraian.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 35.

Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri diantara keduanya.<sup>82</sup>

Larangan tersebut antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larang perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.<sup>83</sup>

Setiap pria dan wanita yang sedang dalam masa-masa peminangan bisa mengenal sebagian hal yang penting mulai dari mengenal sifat dan semua perilaku sebelum akhirnya pernikahan dilangsungkan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantara menanyai

---

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Abdurrahim Dan Maskurin, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 234-235.

<sup>83</sup> Tihami, Dkk., *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 36.

kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya.

Ghazaly mengatakan: janganlah menanyakan akhlak dan kecantikan wanita yang akan dipinangnya itu kecuali kepada seseorang yang betul-betul tahu lagi jujur, yang tahu lahir dan batinnya. Ia bukan orang yang memihak kepadanya sehingga nantinya ia akan memuji dengan berlebih-lebihan, dan tidak pula kepada orang yang membenci kepadanya sehingga nanti akan menjelek-jelekannya. Watak adalah sebagai landasan perkawinan, sedangkan di dalam menerangkan watak wanita calon istri itu adakalanya dilakukan orang dengan memujinya berlebih atau mencelanya berlebih. Orang yang mau jujur dan adil dalam hal ini jarang sekali, bahkan lebih banyak yang mau menipu dan mengicuh. Karena itu bagi orang yang khawatir akan terjatuh kepada wanita yang sebenarnya tidak dinginkannya menjadi istrinya, maka lebih patutlah dia bersikap hati-hati.<sup>84</sup>

Menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, pihak pria diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak wanita. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak pria atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani hingga keluar larut malam.

---

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Banjarmasin: Cakrawala Publising, 2009), 46.

Islam bersifat netral, maksudnya tidak cenderung kepada salah satu pendapat. Islam membolehkan bagi pria berkunjung ke wanita yang hendak dipinang, mengajaknya berbincang-bincang atau menemaninya ke suatu acara, tapi tentunya wanita tersebut juga bersama dengan pria yang menjadi mahramnya. Dengan duduk bersama diharapkan dapat menyingkap tabiat di antara keduanya. Mahram disini, bertindak sebagai pencegah jika ada penyimpangan di antara keduanya. Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan mahramnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan mahram untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.<sup>85</sup>

Melihat perempuan diperbolehkan karena terpaksa atau kebutuhan, sebatas keperluan seorang pria melihat wanita asing ketika hendak mengkhitbah, transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Juga sebatas persaksian, belajar mengajar, pengobatan, membantu orang sakit untuk wudhu dan sebagainya.<sup>86</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, ketika berinteraksi dengan wanita hanya boleh melihat wajah saja. Sedangkan ulama Hanabilah boleh melihat wajah dan telapak tangan. Tidak boleh melihat lebih dari sekali

---

<sup>85</sup> Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 166-167. Selanjutnya Ditulis Al-Athar, *Saat Anda Meminang*.

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 32.

kecuali memang dibutuhkan untuk memastikan maka itu boleh.

Hendaknya melihat wanita dalam keadaan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibarengi dengan keberadaan mahram atau suami. Karena keadaan khalwat itu tidak aman dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Dalam keadaan tersebut, seluruh tubuh wanita ditutupi kecuali yang dibutuhkan, karena memang semuanya itu asalnya adalah haram. Syari'at membolehkan berkenalan dengan wanita yang dikhitbah dari 2 segi saja :

*Pertama*, dengan cara mengirim seseorang wanita yang telah dipercaya oleh pria pengkhitbah untuk melihat wanita yang akan dikhitbah. Dan memberitahukan keadaannya.<sup>87</sup>

*Kedua*, pria yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung wanita yang akan dikhitbah secara langsung untuk mengetahui kecantikan dan kelembutan kulitnya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan, dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan kecantikan dan kedua telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, sedangkan perawakan menunjukkan tinggi pendeknya tubuh.

Para ulama fiqih berselisih pendapat tentang kebolehan peminang untuk melihat wanita yang dipinangnya secara syara'.<sup>88</sup> Dikatakan bahwa diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, ini merupakan pendapat mayoritas ulama dengan memperhatikan bahwa menunjukkan kecantikan fisik

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>88</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), 82.

pemilikinya. Sempurna dengan kecantikan-kecantikan pada sikapnya yang indah dan sehat. Kedua telapak tangan menunjukkan kesuburannya atau ketiadaannya. Dengan keadaan fisik berupa kerampingan dan kegemukan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan banyak mengungkapkan nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak.<sup>89</sup> Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.

Pendapat masyhur menurut madzhab Imam Ahmad, ia memperbolehkan untuk melihat pada bagian luar tubuh secara umum. Seperti muka, leher, dua telapak tangan, dan kedua kaki. Sebagian ulama Hanafi memperbolehkan pula untuk melihat kedua kakinya sebagai tambahan informasi. Mengenai hal ini Imam Maliki hanya memperbolehkan melihat pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Bahkan ada yang ulama membolehkan untuk melihat keseluruhan tubuh, kecuali dua kemaluan.<sup>90</sup> Sementara fuqaha lain melarang untuk melihat sama sekali.

Silang pendapat tersebut disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat perintah untuk melihat perempuan secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula perintah dan bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak tangan.

Diperbolehkan bagi orang yang meminang mengulang-ngulang dalam memandang wanita yang dipinangnya, baik dengan seizin wanita tersebut maupun

---

<sup>89</sup> Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Husaini Ad Damsyiqi As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Iimron Abu Bakar Amar (Semarang: Al-Ridha, t.Th), 11.

<sup>90</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid, Juz 2*, Terjemahan Abdurrahman Dan Haris Abdullah (Semarang: CV. As-Syifa, 1990), 354.

tidak dengan izinnya.<sup>91</sup> Apabila terdapat halangan untuk melihat langsung, maka boleh mengutus seorang wanita. Melalui wanita itu ia mampu mengetahui sifat-sifatnya dengan syarat memberi ketenangan pada fisiknya, agama, warna muka, dan keinginannya dalam pernikahan.

#### **D. Akibat Hukum Khitbah**

Khitbah merupakan langkah awal dalam proses pernikahan. Tujuannya kelak setelah menikah menjadi suami istri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan di kedua belah pihak. Secara prinsip khitbah seorang pria terhadap wanita belum berakibat hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, Pasal 13 tentang khitbah, sebagai berikut:

- a. Khitbah belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>92</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa khitbah tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi ketika khitbah telah dilakukan, maka timbul konsekuensi dari khitbah tersebut, yaitu:

- a. Khitbah yang pertama menutup hak khitbah orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Jumhur ulama mengharamkan meng-khitbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain.

---

<sup>91</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, Terjemahan Syarifuddin Anwar, Dkk. (Surabaya: Bina Iman, Th.t), 98.

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Islam “Bab III Pasal 13.



- b. Setelah terjadi khitbah maka laki-laki boleh melihat muka dan tangan perempuan, maka dari itulah diperlukan bagi masing-masing pihak untuk melakukan nadhar dan ta'aruf.
- c. Akad khitbah beda dengan akad nikah, jadi perempuan dan laki-laki yang sudah khitbah tidak boleh bergaul layaknya suami istri.
- d. Kedua pihak tidak boleh berkhalwat ditempat sepi.<sup>93</sup>

Langkah di atas adalah suatu langkah yang baik untuk mencapai maslahat dan menjaga hawa nafsu sebelum melakukan akad nikah.

## **E. Tujuan dan Hikmah Khitbah**

### **1. Tujuan Khitbah**

Khitbah merupakan proses pengenalan bagi seorang pria kepada seorang wanita yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan.

Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi dan tahu pula kekurangan dan kelebihan. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

1. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum

---

<sup>93</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 12-13.

dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.<sup>94</sup>

2. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
3. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).<sup>95</sup>

Dari beberapa tujuan peminangan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang dimilikinya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.

Dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Abu Zahra menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasannya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak wanita dengan pihak pria agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.<sup>96</sup>

Yang terpenting dari tujuan khitbah bila ditinjau secara umum adalah:

---

38. <sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al Ma'ruf, 1980),

<sup>95</sup> *Ibid*, 36.

<sup>96</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (Beirut: Daral-Fikr), 29.

*Pertama:* lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

*Kedua:* supaya diantara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.

*Ketiga:* menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.<sup>97</sup>

## 2. Hikmah Khitbah

Khitbah merupakan terbentuknya hal yang utuh, awalnya terpisah pria dan wanita. Khitbah juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah khitbah, yaitu perkawinan karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang.

Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang”, tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi.

---

<sup>97</sup> Abd Nashir Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 170.

Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, dimana pihak dari wanita akan menjadi keluarga pihak pria, sedang anak dari hasil hubungan diantara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh.

Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanya terpicat dengan penampilan luar dari calon mempelai pria baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat. Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, bobot dari calon, apakah cocok dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya.

Sudah jelas, bahwa peminangan memiliki hikmah yang luar biasa sebelum perkawinan dilakukan. Ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral.

Khitbah ini dilajukan untuk memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun pria untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al-A'masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan serta cacimaki itu.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Muallif Sahlani, *Perkawinan Dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Sumbangasih Offset, 1991), 33.

Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi rohani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan. Seperti apa yang dikatakan orang, bahwa jiwa yang berkenalan itu bisa terpadu jika ada persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya.<sup>99</sup>

#### **F. Pembatalan Khitbah dan Dampaknya**

Khitbah merupakan tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum menikah. Dalam pelaksanaan khitbah kebanyakan orang mulai menyerahkan mahar, baik secara keseluruhan maupun sebagian, memberi hadiah dan hibah (hantaran) mempererat silaturahmi, dan mengukuhkan pertalian di antara keluarga keduanya. Pembatalan pertunangan dapat terjadi, baik dari pihak pria, pihak wanita, maupun dari kedua belah pihak secara bersamaan. Pada hakikatnya khitbah hanyalah janji untuk menikah bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan khitbah adalah hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji, sehingga tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Tetapi, Islam menggolongkannya kedalam golongan sifat munafik, kecuali dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji.

Ketika terjadi pembatalan khitbah pria berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena mahar diberikan dalam rangka pernikahan. Selama pernikahan belum dapat terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak sedikitpun atas mahar yang diberikan.

---

<sup>99</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syari'at Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 159.

Kemudian mengenai hadiah, maka ia mengambil posisi hibah (hantaran). Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian dan menjadi milik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya ia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Namun apabila hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima maka pemberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan.<sup>100</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pria berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah ia berikan kepada tunangannya jika barang itu berharga dan tidak berubah dari bentuk aslinya sejak saat diberikan. Jika hadiah itu berubah, hilang, terjual, berupa makanan yang telah dikonsumsi atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah itu tidak boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang itu sendiri maupun penggantinya.<sup>101</sup>

Mazhab Maliki membedakan antara pembatalan khitbah dari pihak pria dan wanita. Jika pembatalan berasal dari pihak pria, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak wanita. Tetapi apabila pembatalan berasal dari pihak wanita, maka pria tadi berhak untuk mengambil kembali semua hadiah yang telah ia berikan. Dalam hal ini, pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau menggantikannya bila barang yang telah diterimanya rusak atau telah habis.

Menurut Mazhab Syafi'i hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia dikembalikan dalam keadaan

---

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Sukoharjo: Insani Kamil, 2016), 477.

<sup>101</sup> *Ibid*, 479.

semula dan jika rusak, maka pihak wanita harus mengganti barang itu sesuai dengan harganya.<sup>102</sup>

Akan tetapi menurut fiqih kontemporer, pemberian kembali mahar ini mengacu kepada kaidah umum syari'at, seperti kaidah diharamkannya menipu dan kewajiban untuk menjamin. Juga kaidah “*laa dharara walaa dhiraar*” juga segala sesuatu yang dapat menimbulkan sebab kaidah-kaidah tersebut, berupa penerapan pandangan mengenai kesewenangan dalam menggunakan hak yang telah digunakan oleh Mazhab Maliki dan Hanbali. Demikian juga terdapat pendapat yang mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip “*iltizam*”. Dalam fiqih Maliki yaitu bahwa janji akan sesuatu harus ditepati jika dilandasi oleh sebab-sebab dan sebab itu sudah terjadi.<sup>103</sup>

## **G. Khitbah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

### **1. Menurut Undang-Undang**

Khitbah dalam Undang-Undang perkawinan tidak dikenal karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum, sehingga tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Kendatipun peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral.

Meskipun Undang-Undang perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di Pasal 6 dan 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit

---

<sup>102</sup> *Ibid*, 480.

<sup>103</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Banjarmasin: Darul Fikri, 2006), 38.

mengatur peminangan tersebut.<sup>104</sup> Pasal 6 tersebut berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jika kedua calon pasangan *khitbah* tersebut benar-benar telah memiliki kecocokan secara tidak langsung dalam pasal ini tersirat ada aturan peminangan”.

Dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum perkawinan nasional di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur aturan untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun Nonmuslim. Kemudian hukum perkawinan tersebut dijabarkan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Islam Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang peminangan hanya disebutkan di dalam KHI saja, karena pelaksanaan *Khitbah* pada dasarnya hanya dilakukan oleh masyarakat Islam saja. Meskipun *khitbah* belum jelas secara hukum. *Khitbah* dalam Islam diperbolehkan dalam artian mempunyai hukum tersendiri yaitu Mubah.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam *khitbah* dibahas dengan cukup luas seperti dalam Pasal 1 bab 1 Huruf a, *khitbah* didefinisikan sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf). Yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak

---

<sup>104</sup> Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 90-91.



mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakui oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan juga dapat dilakukan dengan cara sindirian (*kinayah*).

KHI juga telah mengatur lebih khusus tentang peminangan yaitu pada Pasal 11 dan 12 dinyatakan:

Pasal 11 “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

Pasal 12:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya,
- (2) Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang,
- (3) Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita,
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>105</sup>

Pada prinsipnya peminangan belum menimbulkan akibat hukum Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 13:

---

<sup>105</sup> Agustin Hanapi Dan Edi Darmawijaya, Dkk., *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN AR-Rainy, 2014).

- (1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001. Selanjutnya Ditulis Al-Athar, *Saat Anda Meminang*.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dkk., *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Cetakan 1 Jakarta: Jakarta Amzah, 2009.
- Abu Ahmadi Dan Nur Unbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari ‘A’ Sampai ‘Z’*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2001.
- Agus, Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah, Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara, Pada Tanggal 29 Agustus 2022.
- Agustin Hanapi Dan Edi Darmawijaya, Dkk., *Hukum Keluarga*, Banda Aceh: UIN AR-Rainy, 2014.
- Ahamd Fauzan, *Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law,” Vol. 1. No. 1, 2020. Mengutip Al’aina Zily Tandrianti, Eko Darminto, Pelaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung, Jurnal BK UNESA Vol. 9, No. 1 2018.
- Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aisyah, Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara,

Pada Tanggal 29 Juni 2022.

Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Husaini Ad Damsyiqi As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Iimron Abu Bakar Amar, Semarang: Al-Ridha, tt.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2012.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Amir Nuruddin, Dkk., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2014.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Jilid 1*. Cetakan Keenam Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Anita Dwi Karina, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)', Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2020.

Ari Wibowo, Tokoh Agama Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara, Pada Tanggal 28 Juni 2022.

Aulia, Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara, Pada Tanggal 29 Juni 2022.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Bobby Cholif Arrahman, 'Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam', Skripsi

- Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung 2019.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:  
Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung:  
Marwah, 2010.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah  
Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Dika, Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara,  
Pada Tanggal 29 Juni 2022.
- Dina, Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara,  
Pada Tanggal 1 Juli 202.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah  
Saw*, Metro: CV DVIFA, 2015.
- Evi Susanti, *'Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang  
Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi  
Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten  
Simeulue)'*, Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum  
Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussa.
- Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan  
Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, Bandung: Duta  
Grafika, 1992.
- Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*,  
Bandung: Mizan, 1995.
- Hasbi Indra, Dkk., *Potret Shaleha*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,  
Edisi Revisi Cetakan Ketiga Bandung: Mandar Maju, 2014.
- “Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, Juz 2, Terjemahan  
Abdurrahman Dan Haris Abdullah (Semarang: CV. As-  
Syifa, 1990), 354.,” n.d.

- Imam Bukhari, *Shoheh Bukhari*, Terjemah, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, tt.
- Imam Nurcahyo, 'Implementasi *Q.S. At-Tahrim (66):6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga*,' El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kompilasi Hukum Islam "Bab III Pasal 13".
- Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syari'at Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mualif Sahlani, *Perkawinan Dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangasih Offset, 1991.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Daral-Fikr..
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Muhammad Ra'fat 'Usman, *Fiqh Khitbah Dan Nilai (Edisi Perempuan)*, Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.
- Muhtadi, Tokoh Agama Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara, Pada Tanggal 28 Juni 2022.
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi*

- Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*), Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rina, Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni 2022.
- Riski, Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Terjemahan Pena Pundi Aksara, Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Sunnah 5*, Banjarmasin: Cakrawala Publisng, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Sukoharjo: Insani Kamil, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al Ma'ruf, 1980.
- \_\_\_\_\_, Penerjemah Abdurrahim Dan Maskurin, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sodikin, Tokoh Agama Di Kelurahan Tanjung Senang, Wawancara, Pada Tanggal 28 Juni 2022.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Suhaimi, *Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 9 No. 2 Desember 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

- Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, Terjemahan Syarifuddin Anwar, Dkk. Surabaya: Bina Iman, tt.
- Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 
- Al-Fiqhu As-Syafi'I Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi Dkk, Jakarta: Almahira, 2008.

